

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer II-11 Yogyakarta

Penulis meyakini bahwa tindak pidana pemalsuan surat bukanlah tindak pidana yang dapat disepelekan apalagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota TNI, maka harus dilakukan pencegahan secara efektif dan efisien agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan pemalsuan surat tersebut, jangan sampai tindak pidana ini terjadi lagi bahkan semakin marak. Dampak negatif yang cukup penting yaitu terhadap kepercayaan masyarakat terhadap semua hal berkaitan dengan surat terlebih jika dilakukan oleh anggota TNI, yang pastinya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap TNI, bahkan kepada institusi-institusi yang bersangkutan, tidak kalah memprihatinkan lagi akibat tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI berkaitan dengan kredit bank atau dunia perbankan yang akhirnya menyebabkan kerugian materil yang sangat besar bagi pihak bank serta merusak citra dan dunia perbankan yang bersangkutan.

Penulis akan memaparkan data tindak pidana dan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sebelum Penulis memaparkan analisis pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah

hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Data tersebut Penulis peroleh dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Berikut adalah data tindak pidana yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang Penulis rincikan menggunakan tabel:

TABEL I
Data Tindak Pidana Militer Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Tahun 2014	Jumlah Perkara Tahun 2015	Jumlah Perkara Tahun 2016
1.	Desersi	32	16	11
2.	Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)	10	6	7
3.	Penggelapan	10	3	2
4.	Perzinahan	8	6	3
5.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	5	6	5
6.	Pembunuhan	4	-	-
7.	Kawin Ganda	4	1	2
8.	Penipuan	3	1	15
9.	Melanggar Kesusilaan	3	11	4
10.	Penganiayaan	2	4	6
11.	Pemalsuan Surat	2	6	-
12.	Narkotika	2	-	3
13.	Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang	2	-	2
14.	Pencurian	1	2	3
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	-	-

16.	Perbuatan Cabul	1	-	1
17.	Menghilangkan Suatu Barang Keperluan Perang	1	-	-
18.	Senjata Api	1	2	4
19.	Insubordinasi	-	3	-
20.	Penadahan	-	2	4
21.	Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati	-	1	2
22.	Menggugurkan Kandungan	-	1	-
23.	Perjudian	-	1	1
24.	Pemerasan	-	1	-
25.	Merampas Kemerdekaan Seseorang	-	1	-
26.	Penggelapan	-	3	2
27.	Militer Dengan Menyalah Gunakan Pengaruhnya Sebagai Atasan Terhadap Bawahan Membiarkan Sesuatu, Apabila Karenanya Dapat menimbulkan Kerugian	-	-	2
28.	Dengan Terang- Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Seseorang Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut	-	-	2
29.	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati	-	-	2

Sumber : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017

Dari tabel I diatas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dapat diperoleh data bahwa jumlah perkara pada tahun 2014 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) perkara, tahun 2015 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara, dan pada tahun 2016

sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) perkara. Dari data tersebut terlihat pula adanya peningkatan dan penurunan jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Penulis di atas telah memaparkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya Penulis akan memaparkan data tindak pidana pemalsuan surat pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, mengingat Penulisan Hukum ini terkait tentang tindak pidana pemalsuan surat. Berikut Penulis paparkan menggunakan tabel:

TABEL II

**Data Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tahun 2014 Yang
Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah
Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	09-K / PM II -11 /AU/I/2014	BAMBANG SURYAWAN, Pangkat: Kopka / 513555, Jabatan: Wadanru 2 Tonpan 2 Ki D Satpur Batalyon 468 Paskhas Biak, Kesatuan: Wing II Paskhas.	Pasal 263 ayat (2) KUHP,	Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).	Penjara 7 (tujuh) bulan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
2.	68-K/PM II-11/AD/X/2014	MULYANTO, Pangkat : Koptu / 31960799940776, Jabatan: Babinsa	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12	Penjara selama 2 (dua) tahun, Dipecat dari Dinas Militer Memerintahkan agar	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

		Ramil 02/Banjarsari, Kesatuan: Kodim 0735/Surakarta	Tahun 1951 dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.	Terdakwa ditahan	melakukan tindak pidana :Kesatu: “ Tanpa hak menyimpan suatu amunisi” Kedua : “ Pemalsuan surat “ dan Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
--	--	---	--	------------------	---

Sumber : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

TABEL III

Data Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tahun 2015 Yang

Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah

Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	05- K/PM.II- 11/AD/I/20 15	JOKO SUSENO, Pangkat: Serka / 613208, Jabatan: Baurwasdik Bagsarmis Sdirbindik, Kesatuan: Akmil Magelang	Pasal : 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal : 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).	Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).
2.	Nomor : 18-K / PM II – 11 / AD / II / 2015	Sukono, Pangkat / NRP: Pratu/310713655209 88, Jabatan: Ta Kima Rem 072/Pamungkas, Kesatuan: Korem 072/Pamungkas	pasal : 263 ayat (2) KUHP	Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu	Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan. Menetapkan dan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

				rupiah).	
3.	Nomor : 19- K/PM.II- 11/AD/II/2 015	HARMANTO, Pangkat / NRP : Praka / 31040155100283, Jabatan : Ta Mudi Ru I Ton SLT Kima, Kesatuan : Korem 072 / Pamungkas	pasal 263 ayat (1) KUHP.	Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun Pidana, Tambahan : Di pecat dari Militer Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan, Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4.	Nomor : PUT/ 04 - K/PM II- 11/AD/ I /2015	Tri Haryono, Pangkat / Nrp : Peltu Purn./554238, J a b a t a n : Mantan Anggota Kodim 0732/Sleman, K e s a t u a n : Mantan Kodim 0732/Sleman	Pasal : 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasa n Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda 500 (lima ratus) juta rupiah subsidiar 7 (tujuh) bulan kurungan. - Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).	Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5.	Nomor : 28-K/PM II- 11/AD/III/ 2015	Abu Risyanto, Pangkat / NRP. : Kapten Arh / 594879, J a b a t a n : Pama Korem 072/Pamungkas, K e s a t u a n : Korem	pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan pasal 263 ayat (1)	Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 1 (satu)	Terdakwa I : 1 (satu) tahun penjara dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu

		072/Pamungkas	KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	tahun Membebankan biaya perkara kepada : 1) Terdakwa-1 sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). 2) Terdakwa-2 sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).	rupiah). Terdakwa II : 8 bulan penjara dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
6.	Nomor : 69-K / PM II – 11 / AD/XI/2014	SULI ERNIATI,SH., Pangkat / Nrp. : Pelda (K) 21930142690773, Jabatan : Ba Sdirbinlem., Kesatuan: Akmil.	Pasal : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana Penjara selama : 8 (Delapan) bulan. Dikurangi masa penahanan yang telahTerdakwa jalani dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).	Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

Sumber : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dapat dilihat dari data yang termuat dalam tabel I dan II tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah perkara pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) perkara, tahun 2015 sebanyak 6 (enam) perkara, dan pada tahun 2016 tidak ada perkara tindak pidana pemalsuan surat, sehingga dapat disimpulkan pula jumlah perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 8 (delapan) perkara. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan dan penurunan jumlah perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, serta tidak adanya putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap terdakwa yang memutus terdakwa lepas dari jeratan hukum.

Mengingat tindak pidana pemalsuan surat akan mengurangi bahkan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap semua bentuk surat baik yang dikeluarkan oleh orang perorangan bahkan oleh instansi sekalipun, apalagi tindak pidana pemalsuan surat ini dilakukan oleh anggota TNI yang seyogyanya TNI adalah prajurit pelindung bangsa yang memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan memiliki disiplin tinggi, sehingga tidak patut seorang prajurit melakukan tindak pidana apapun apalagi tindak pidana pemalsuan surat dan akhirnya menghilangkan eksistensi TNI sebagai pelindung bangsa.

Penulis akan mejabarkan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dengan berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan para aparat penegak hukum militer di lokasi penelitian sebagai informan maka upaya pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta antara lain:

1. Pada lokasi penelitian di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta oleh Bapak Serma Robiyantoro Bintara penyidik Satpom Lanud Adisutjipto. upaya pencegahannya (25/02/2017), antara lain:¹
 - a. Dengan memberikan ceramah hukum dan ceramah pembinaan mental terhadap anggota TNI agar meningkatkan kesadaran hukum

Menurut Penulis menurunnya kesadaran hukum akan mengakibatkan semakin maraknya pelanggaran hukum, kejahatan dan

¹ Serma Robiyantoro Bintara Penyidik Satpom Lanud Adisutjipto, wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 di Pangkalan TNI AU Adisutjipto.

kebathilan, sehingga penting dalam dunia militer meningkatkan kesadaran hukum dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu dengan ceramah hukum dan pembinaan mental.

Pembinaan mental merupakan usaha dan kegiatan yang terarah dan terkendali dalam rangka meningkatkan kualitas kejiwaan dan kepribadian terutama dalam memahami, menghayati, dan menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga akan tercermin dalam hidupnya sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa yang bertaqwa kepada-Nya.²

Terkait dengan ceramah hukum Penulis memahami bahwa yang dimaksud ceramah hukum yaitu memberikan atau menyampaikan hal-hal yang bersifat informasi tentang hukum dengan maksud dipahami dan di implementasikan.

b. Memberikan santi aji dan santi karma terhadap anggota TNI

Santi Aji yaitu penanaman melalui pelajaran atau pendidikan, latihan, dan pembinaan yang sifatnya mengajak (*Persuasive*), sedangkan santi karma adalah metode pembinaan yang dilakukan melalui pengalaman dan tindakan secara nyata.³

Memahami apa itu santi aji dan santi karma maka Penulis yakin pentingnya pemberian santi aji dan santi karma kepada anggota

² Hamdi Abdul Karim, 2009, *Pembinaan Mental TNI Lanud Adisutjipto (Studi Kelembagaan)*, Fakultas USHULUDDIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ Hamdi Abdul Karim, *Ibid.*

TNI agar mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan terutama dalam pemalsuan surat sebagaimana topik dalam penulisan ini.

c. Saling mengingatkan antar anggota satuan

Merunut Penulis dengan saling mengingatkan antar anggota satuan itu sudah menjadi keharusan dalam sebuah kesatuan, karena hubungan antar anggota dalam kesatuan pasti sangat erat, sehingga harus Saling mengingatkan antar anggota satuan jika ada anggotanya yang berniat bahkan telah terlihat tanda-tanda anggota dalam kesatuannya yang akan melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pemalsuan surat.

2. Pada lokasi penelitian di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta oleh Bapak Lettu CPM Dwi Susanto. upaya pencegahannya (27/02/2017), antara lain:⁴

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh instansi atau pihak-pihak yang berwenang kepada anggota TNI harus dilakukan secara rutin, mengingat setiap orang termasuk anggota TNI belum tentu paham hukum dan akibat yang akan diterima serta setiap manusia pasti bisa khilaf kapan saja dan dimana saja, diharapkan dengan rutinnya melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terutama terkait dengan pemalsuan surat akan mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

⁴ Lettu CPM Dwi Susanto, , wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogor Yogyakarta.

- b. Memberikan santi aji dan santi karma kepada anggota TNI angkatan darat

Penjelasan mengenai santi aji dan santi karma sudah dijelaskan di atas, tidak hanya anggota TNI tertentu saja yang mendapat santi aji dan santi karma tapi seluruh anggota TNI, karena tindak pidana terutama tindak pidana pemalsuan surat bisa dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal status dan pangkat.

- c. Juru bayar memberi masukan kepada komandan dalam hal anggota TNI yang akan melakukan pinjaman ke bank

Seperti yang kita ketahui tugas pokoknya sebagai juru bayar sehingga hak-hak anggota tidak dirugikan dan dapat dibayarkan tepat waktu, maka sebelum komandan menyetujui pengajuan pinjaman ke bank oleh anggota TNI baiknya komandan mendengarkan nasihat dari juru bayar mengenai kemampuan perekonomian anggota TNI tersebut.

- d. Melakukan pertemuan/pengarahan rutin dari pimpinan atau komandan

Pimpinan atau komandan baiknya melakukan pertemuan atau pengarahan rutin dengan anggota TNI agar apa yang menjadi kendala atau masalah yang ada dapat dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik, sehingga tidak ada niatan anggota TNI melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pemalsuan surat.

- 3. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta oleh Bapak Suratno, S.H.,M.H. selaku oditur Militer II-11, upaya pencegahannya

(28/02/2017) antara lain:⁵

- a. Jangan mudah percaya hanya karena orang tersebut adalah anggota TNI.

Kebanyakan orang menilai sesuatu hanya dari sampulnya saja, begitu pula para pihak yang langsung percaya melakukan transaksi atau bekerjasama dengan TNI, hanya karena dia seorang TNI yang citranya seseorang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan berarti anggota TNI tidak ada yang berniat jahat, karena anggota TNI hanya manusia biasa yang memiliki juga sifat serakah dan khilaf, sehingga penting bagi pihak yang ingin melakukan transaksi atau bekerjasama dengan TNI menyelidiki dan berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tindak pidana pemalsuan surat.

- b. Terhadap pemalsuan surat yang berkaitan dengan pihak bank, harusnya pihak bank lebih berhati-hati dan langsung cek kebenaran pengajuan pinjaman tidak hanya tergiur dengan meningkatkan nasabah.

Bank mana yang tidak ingin nasabahnya banyak, Penulis yakin tidak ada bank yang tidak menginginkan nasabahnya banyak, namun perlu di perhatikan dan langsung mengecek pinjaman yang diajukan oleh anggota TNI apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, agar tidak terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan

⁵ Wawancara dengan Suratno, S.H.,M.H, tanggal 28 Februari 2017 di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

kerugian yang besar pada bank, sehingga merusak citra dunia perbankan dan militer.

- c. Pastikan MOU dibuat dan disetujui oleh pihak yang berwenang.

MOU antara pihak bank dan anggota TNI sangat penting dan harus disetujui oleh pihak yang berwenang agar menjadi kontrol dalam bertransaksi dan bekerjasama, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan tindak pidana pemalsuan surat dikemudian hari.

4. Pada lokasi penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta oleh Bapak Ahmad Efendi, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. upaya penagulangannya (27/02/2017), antara lain:
 - a. Memberikan arahan-arahan kepada anggota TNI agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan surat.
 - b. Keluarga juga berperan dalam mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar.⁶

Menurut Penulis keluarga menjadi orang terdekat, tempat berkeluh kesah dan orang yang paling memahami keadaan keluarga lainnya, sehingga keluarga mempunyai peran besar dalam mengingatkan kepada keluarganya yang menjadi anggota TNI agar TNI tersebut tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

⁶ Wawancara dengan Ahmad Efendi, tanggal 27 Februari 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Di atas telah dipaparkan upaya-upaya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Penulis menambahkan bahwa upaya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dapat pula dengan pemberian sanksi disiplin prajurit TNI, pemberian Sanksi Disiplin Prajurit TNI yang lebih mengacu pada hal-hal administrasi sehingga bersifat preventif atau pencegahan agar anggota TNI tidak melakukan pelanggaran hukum.

Hemat Penulis berdasarkan pemaparan di atas memang sangat diperlukannya upaya pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan surat tersebut dan dengan upaya-upaya pencegahan tersebut sudah ada penurunan jumlah perkara yaitu pada Tahun 2016 dari data yang telah dipaparkan pada tabel I halaman 80 (delapan puluh) yang menyatakan tidak ada perkara tindak pidana pemalsuan surat pada tahun tersebut, padahal pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perkara tindak pidana pemalsuan surat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Mengacu pada data tabel I, II dan III yang terdapat pada halaman 80 sampai dengan halaman 85, terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dimana angka tersebut

bukanlah angka yang kecil untuk sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengingat pula banyaknya pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut, bahkan dengan terjadinya hal tersebut akan dapat membuat masyarakat ragu dengan keamanan negaranya, karena pelindung negaranya saja melakukan tindak pidana.

Penulis akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diperoleh dari analisis dan wawancara dari beberapa aparat penegak hukum dalam sistem peradilan militer, agar tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh TNI tidak terulang kembali khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Berikut hasil analisis dan wawancara dari beberapa aparat penegak hukum dalam sistem peradilan militer:

1. Pada lokasi penelitian di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta oleh Bapak Serma Robiyantoro Bintara penyidik Satpom Lanud Adisutjipto. (25/02/2017).

Proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Adisutjipto terhadap anggota TNI AU yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah memproses perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

dan Peraturan Kasau Nomor Perkasau/87/IX/2012 tanggal 28 september 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Penyidikan Oleh Polisi Militer dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Penyidik Satpom Lanud Adisutjipto menerima laporan dari pelapor tentang terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU.
- b) Penyidik melakukan penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan barang bukti berupa surat yang dipalsukan atau bukti-bukti lain.
- c) Dari hasil penyelidikan tersebut di dapat benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum TNI AU kemudian penyidik melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengajukan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Papera (Ankum Tersangka) dari anggota TNI AU yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
- d) Hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer Lanud Adisutjipto dijadikan dalam bentuk Berkas Perkara (BAP) yang kemudian berkas perkara (BAP) yang asli di beserta barang bukti dikirimkan ke Oditur militer dan Berkas Perkara (BAP) yang fotocopy dikirim ke Papera dari anggota TNI AU yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

2. Pada lokasi penelitian di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta oleh Bapak Lettu CPM Dwi Susanto selaku Polisi Penyidik, (27/02/2017):

Proses penyelesaian perkara pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu dengan cepat memproses perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/552/X/2014 tanggal 15 oktober tahun 2014.

Penyidik Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta telah melakukan penyidikan semaksimal mungkin dan sesuai peraturan untuk mengupayakan tegaknya hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukumnya.

Proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Dipenogoro Yogyakarta agar sesuai dengan peraturan yang ada yaitu hampir sama dengan proses penyidikan polisi militer Satpom Lanud Adisutjipto.

Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu tersangka yang mencoba

menutup-nutupi, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti.

3. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta oleh Bapak Suratno, S.H.,M.H. selaku oditur Militer II-11, (28/02/2017):

Proses penyelesaian perkara pada tahap membuat dakwaan dan tuntutan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh oditur di Oditurat Militer II-11 Yogya yaitu dengan menerima berkas perkara (BAP) dari Polisi Militer angkatan yang bersangkutan dan membuat surat dakwaan sebaik mungkin agar dapat dipertahankan dalam persidangan sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana pemalsuan surat, dengan memperhatikan dasar hukum seperti Undang-Undnag No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan KUHP terkait Pasal Pemalsuan Surat.

Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tersangka/terdakwa dipindah tugaskan sehingga akan kesulitan dalam menghadirkan di persidangan, sehingga mewujudkan persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringanpun kurang terpenuhi, namun oditur dapat mengatasi itu semua sehingga proses pesidanganpun berjalan dengan lancar.

Kendala lainnya yaitu bukti yang dimusnahkan, namun hal ini dapat di tanggulangi dengan keterangan saksi-saksi.

4. Pada lokasi penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta oleh Bapak Ahmad Efendi, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (27/02/2017):

Proses penyelesaian perkara pada tahap pemeriksaan dan megadili dalam peradilan militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh anggota TNI yaitu dengan menerima dan mempelajari pelimpahan berkas perkara (BAP) dari penyidik dan oditur yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi.

Pengadilan Militer kemudian melakukan sidang pemeriksaan dengan berpedoman dengan peraturan yang ada, penahanan pun dilakukan terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat yang diyakini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan ditakutkan akan membuat keonaran. Proses persidangan lancar tidak ada kendala maupun hal yang mempersulit, karena barang bukti dan saksi-saksi telah diupayakan dilengkapi oleh penyidik dan oditur.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan surat pun dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera, agar tidak ditiru oleh TNI lain dan sebagainya.

Berdasarkan tabel I, II, dan III pada halaman 80 sampai dengan halaman 85, maka terlihat ada 8 (delapan) kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan

Tahun 2016, dimana semua kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah dilakukan proses penegakan hukum sampai pada tahap kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan setelah memahami hasil analisis dan wawancara dari beberapa penegak hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis akan memaparkan kasus posisi dan analisis dengan jumlah 2 (dua) kasus tindak pidana pemalsuan surat, sehingga pembaca dapat lebih memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penulis menentukan kasus dengan perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan kasus dengan perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 sebagai kasus yang akan dianalisis mengenai penegakan hukumnya, alasan Penulis menganalisis kasus I yaitu perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 karena kasus tersebut telah merusak citra TNI dan dunia Perbankan sehingga menyebabkan kerugian materil yang sangat besar pada pihak bank, serta ketegasan hakim menjatuhkan hukuman pecat dari kedinasannya, sedangkan alasan Penulis menganalisis perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 sebagai kasus ke 2 (dua) yang akan dianalisis adalah Terdakwa tidak mentaati perintah Dinas, dimana anggota TNI harusnya patuh dengan perintah atasan dan Terdakwa telah mencoreng bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakrar yang patut dijaga dan dipertahankan. Berikut adalah kasus posisi dan analisis kasus 1 (satu) dan 2 (dua):

1. Perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015

a. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa dalam Perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap : JOKO SUSENO
- 2) Pangkat / NRP : Serka / 613208
- 3) Jabatan : Baurwasdik Bagsarmis Sdirbindik
- 4) Kesatuan : Akmil Magelang
- 5) Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Oktober 1965
- 6) Jenis kelamin : Laki-laki
- 7) Kewarganegaraan : Indonesia
- 8) Agama : Islam
- 9) Tempat tinggal : Jl. Ksatrian No. 65 Kel. Pangenrejo, RT.
02, RW. 01 Kec. Purworejo, Kab.
Purworejo.

b. Kronologis Kejadian

Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam IV/Dip Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 412/Kostrad, pada tahun 2002 mengikuti Secaba Reg di Rindam IV/Dip, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan pendidikan, pada tahun 2005 dipindah tugaskan di Akmil Magelang sampai saat melakukan

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baurwasdik Bagsarmis Sdirbindik merangkap Bauryar Puskopad Akmil Magelang dengan pangkat Serka NRP. 613208.

Terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Juru Bayar Puskopad Akmil, pada tahun 2010 Terdakwa menemui Saksi-4 (Sdr. Slamet Pamuji) di PD BKK Purworejo, kemudian terdakwa memenuhi pengajuan kredit tersebut, namun saat itu tanda tangan Kapuskopad Akmil yaitu Saksi-1 (Mayor Caj Drs Dadang Suhara) oleh Terdakwa ditandatangani sendiri dengan cara menirukan tanda tangan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1.

Pada bulan Februari 2011 Terdakwa membantu saksi-6 mengajukan kredit dan cair dengan cara yang sama tandatangi saksi-1 ditiru oleh terdakwa dan tanpa seijin saksi-1, kemudian Saksi-6 mengajak anggota Akmil lainnya untuk mengajukan kredit ke PD. BPR BKK Purworejo dengan cara yang sama, sehingga jumlah masabah dari anggota Akmil mencapai 25 (dua puluh lima).

Pihak Managemen PD. BPR BKK Purworejo menginginkan diadakan kerja sama/MOU dengan Puskopad Akmil, lalu Surat perjanjian kerja sama/MOU Nomor : 581/87/PKS/BPR BKK/VIII/2011 tersebut ditanda tangani sendiri dengan cara menirukan tanda tangan Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1, selanjutnya Terdakwa juga menanda tangani surat perjanjian kerja sama/MOU kedua Nomor : 581/594/PKS/BPR BKK/ VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tanpa

seijin Kapuskopad Akmil yang saat itu dijabat oleh Saksi-2 (Mayor Caj Sutarmin).

Adanya perjanjian kerjasama/MOU tersebut Terdakwa dengan dibantu Saksi-6, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-14 mencari nasabah untuk mengajukan kredit ke PD BPR BKK Purworejo baik dari anggota Akmil maupun dari luar Akmil, Sehingga jumlah nasabah yang proses pengajuan kreditnya melalui Terdakwa di PD BPR BKK Purworejo mencapai 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang.

Proses pengajuan kredit para nasabah tersebut dilakukan dengan cara:

1. Untuk nasabah PNS Akmil diminta mengisi formulir pengajuan kredit ke PD BKK Purworejo dan mengumpulkan foto copy Skep pertama dan terakhir, foto kopi kartu nikah, foto kopi KTP suami istri, foto kopi KK, dan pas foto 4x6, dalam mengisi formulir pengajuan kredit sebanyak 3 lembar Terdakwa mengarahkan supaya diisi identitasnya saja untuk halaman dua dan tiga dikosongkan, selanjutnya pada bagian tanda tangan Kapuskopad Akmil oleh Terdakwa ditanda tangani sendiri dengan menirukan tanda tangan Kapuskopad Akmil baik pada saat dijabat oleh Saksi-1 maupun setelah dijabat oleh Saksi-2 tanpa seijin keduanya, kemudian dstempel Puskopad lalu Terdakwa melengkapi administrasi lainnya yang diperlukan diantaranya melengkapi kekurangan pengisian formulir pengajuan kredit, menyiapkan struk gaji dan

surat kuasa memotong gaji yang Terdakwa tanda tangani sendiri serta mencari tambahan agunan berupa BPKB motor atau mobil dengan meminta bantuan Saksi-11, sedangkan untuk nasabah PNS diluar Akmil identitasnya dirubah sebagai PNS Akmil dengan cara discan.

2. Untuk nasabah umum hanya diminta mengumpulkan foto kopi kartu nikah, foto kopi KTP suami istri, foto kopi KK, dan pas foto 4x6, sedangkan kekurangan persyaratan lainnya yang melengkapi adalah Terdakwa dan untuk identitas pada bagian nama dan pekerjaan dari orang umum tersebut diganti dengan identitas PNS Akmil karena sesuai MOU hanya anggota Puskopad Akmil saja yang bisa menjadi nasabah, sedangkan untuk orang umum maupun PNS diluar Akmil diantaranya Rindam IV/Dip tidak bisa menjadi nasabah sehingga datanya oleh Terdakwa dirubah menjadi PNS Akmil dengan cara discan.

Proses pencairan dana dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke PD. BPR BKK Purworejo dengan didampingi yang membawa nasabah (dalam hal ini Saksi-6 atau Saksi-8 atau Saksi-7), selanjutnya para nasabah menerima dana pinjaman langsung dari PD. BPR BKK Purworejo setelah dipotong administerasi bank lalu dibagi dua dengan yang membawa nasabah (dalam hal ini Saksi-6 atau Saksi-8 atau Saksi-7/Terdakwa), namun sebelumnya oleh Saksi-7 juga dipotong lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan

alasan untuk Saksi-4, Terdakwa dan yang mencari nasabah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada agunan BPKB dipotong antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mengangsurnya juga dibagi dua antara nasabah dengan yang mencari nasabah (dalam hal ini Saksi-6 atau Saksi-8 atau Saksi-7/Terdakwa), sedangkan untuk nasabah orang umum dana pinjaman yang cair dipakai oleh Terdakwa sehingga untuk angsurannya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Para nasabah mengangsur pinjamannya dengan cara menyerahkan angsuran kepada yang membawa nasabah (dalam hal ini Saksi-6 atau Saksi-8 atau Saksi-7) setelah terkumpul lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke PD. BPR BKK Purworejo dan Terdakwa mendapat bonus 1 % dari besar angsuran perbulannya, kemudian memberikan bukti penyerahan angsuran berupa kuitansi dari PD. BPR BKK Purworejo.

Pada awalnya pembayaran angsuran kredit ke PD. BPR BKK Purworejo lancar, namun ada beberapa orang nasabah yang tidak mengangsur sehingga Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8 harus menalangi angsuran nasabah yang direkrutnya dengan menggunakan uang parosan yang mereka terima, kemudian pada bulan Nopember 2013 tidak ada angsuran yang masuk ke PD. BPR BKK Purworejo sebagaimana kewajiban bulan-bulan sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar Rp.

667.991.850.- (Enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) lalu Saksi-3 menegur Saksi-4, dan Saksi-4 menjawab Terdakwa akan membayar dobel dengan angsuran bulan Desember 2013 akan tetapi hingga tanggal 11 Desember 2013 tetap tidak ada angsuran yang masuk.

Pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi-3 memanggil Terdakwa supaya datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo untuk meminta pertanggung jawaban tentang kewajiban angsuran, Terdakwa datang ke PD BPR BKK Purworejo bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-8 menjelaskan bahwa angsuran bulan Nopember 2013 dipinjam oleh Puskopad untuk kepentingan kegiatan Wisuda Taruna, angsuran bulan Desember sebesar Rp. 684.992.850.- (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dipinjam lagi oleh Puskopad untuk kepentingan pengadaan ATK, angsuran tersebut akan diselesaikan pada akhir bulan Desember 2013, tetapi sampai dengan akhir bulan Desember 2013 Terdakwa belum membayar angsurannya.

c. Dakwaan

Bahwa dalam Perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Alternatif yang terdiri dari:

- 1) Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Kedua:

- a) Alternatif Kesatu: Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b) Atau Alternatif Kedua: Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Tuntutan

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- 1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - a) Kesatu: “ Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama “, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b) Kedua: “ Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama “, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a) Pidana pokok: Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama menjalani penahanan sementara.
 - b) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- 3) Menetapkan surat-surat dan barang bukti yang telah disebutkan dalam dakwaan oditur militer.

e. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu: “ Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama “,
Kedua: “ Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama “.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok: Penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam dakwaan.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).
- 5) Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama lengkap : BAMBANG SURYAWAN
- 2) Pangkat / Nrp : Kopka / 513555
- 3) Jabatan : Wadanru 2 Tonpan 2 Ki D Satpur Batalyon
468 Paskhas Biak
- 4) Kesatuan : Wing II Paskhas
- 5) Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Mei 1969

- 6) Jenis kelamin : Laki-laki.
- 7) Kewarganegaraan : Indonesia
- 8) Agama : Islam
- 9) Tempat tinggal : Komplek Angkasa Trikora L.3 Samofa
Biak Papua.

b. Kronologis Kejadian

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan XXIV tahun 1989 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.513555, selanjutnya tahun 1990 ditugaskan di Kompi E BS Paskhas Lanud Adisutjipto, kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa pindah ke Batalyon 468 Paskhas Biak sesuai Keputusan Kasau Nomor: Kep/27-T VIII/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.

Pada tanggal 14 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan pensiun dini ke Kesatuan dan oleh Saksi-1 (Kapten Psk Habib Yuwono Prasetya NRP. 531237) selaku Komandan Kompi E BS Paskhas ditinjaklanjuti dengan mengajukan surat Nomor: B/295/ IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal permohonan pengajuan pensiun dini a.n Kopka Bambang Suryawan NRP.513555 kepada Dan Wing II Paskhas Malang namun sampai sekarang permohonan pensiun dari Terdakwa belum ada persetujuan dari pimpinan TNI AU.

Alasan karena telah disetujui permohonan pensiun dininya oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pengajuan permohonan kepada Ketua Rt dan Ketua Rw Ledok Tukangan Kel. Tegal Panggung Kec. Danurejan Kab. Yogyakarta untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dengan mencantumkan status Terdakwa dengan pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengurus persyaratan nikah dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Wahyu Pawening).

Merasa permohonan pensiun dini telah disetujui dan menganggap dirinya telah diberhentikan dari kedinasan TNI AU sehingga pada saat Terdakwa diperintahkan untuk mutasi ke Batalyon 468 Paskhas Biak Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum militer yang berlaku dan perkaranya sudah diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Setelah selesai menjalani proses hukum atas perkaranya pada tanggal 18 Juni 2013 melaksanakan perintah mutasi ke Batalyon 468 Paskhas Biak dengan mengajak serta Saksi-2 dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah menikahi Saksi-2 dengan menggunakan identitas pekerjaan yang tidak benar, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Dakwaan

Mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 263 ayat (2).

d. Tuntutan

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- 1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat dalam dakwaan .
- 4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menggunakan surat palsu”.
- 2) Memidana Terdakwa oleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dalam dakwaan.

3. Analisis Putusan Perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan Perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014

Penegakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi pedoman dalam proses peradilan militer secara nyata tanpa membedakan anggota militer maupun sipil, mengingat bahwa semua orang harus patuh dengan aturan yang berlaku, agar tujuan dari penegakan hukum sendiri dapat tercapai yaitu menciptakan perdamaian dan masyarakat yang taat hukum serta menjalankan peradilan dengan dasar kebenaran dan hati nurani.

Terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta banyak produk hukum yang mengaturnya yang kemudian menjadi pedoman dalam penegakan hukumnya, produk hukum tersebut antara lain:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi produk hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memuat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka sangat jelas bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitu pula anggota TNI harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga memuat hal penting terkait peradilan dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dimana hakim dalam menyelenggarakan peradilan harus dalam keadaan merdeka, bebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak manapun, sedangkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan umum dan mahkamah konstitusi.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dimana di dalam KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP sehingga unsur-unsur dan ancaman tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI berpedoman pada KUHP.

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI, di dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh

anggota TNI, KUHPM menjadi pedoman dalam penyelesaiannya yaitu di dalam KUHP mengatur anggota TNI yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang tidak diatur KUHPM maka berlaku KUHP ini termuat dalam Pasal 2 KUHPM yang menyatakan: “(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat berlaku KUHP terhadapnya karena KUHPM tidak mengatur tindak pidana pemalsuan surat.

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan surat juga berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana semua proses peradilan militer terkait pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI sudah diatur di dalam UU Peradilan Militer dimulai dari pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, semua tahap pemeriksaan persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan.

Ketentuan mengenai pengadilan mana yang berwenang sudah diatur pula dalam UU Peradilan Militer ini, serta ketentuan mengenai upaya hukum, bantuan hukum dan ganti rugi serta rehabilitasi.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dimana dengan UU Tentara Nasional Republik Indonesia ini kita dapat menentukan apa pelaku tersebut anggota TNI yang masih dinas aktif atau bukan, sehingga dapat diterapkan peraturan yang berlaku bagi anggota TNI.

- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer merupakan pedoman penting dalam pemberian sanksi berupa sanksi administrasi dan efek jera terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dimana dalam hukum disiplin militer ini harus menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum disiplin militer sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU ini.

Pada tabel I yang tercantum pada halaman 80 dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 berjumlah 244 perkara, dimana 8 (delapan) diantaranya adalah tindak pidana pemalsuan surat, 8 (delapan) bukanlah angka yang kecil. Pada tabel II dan III dapat diketahui bahwa Pasal 263 menjadi pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana, dan dari tabel I, II dan III dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat mengalami peningkatan dan penurunan, maka perlunya penegakan hukum berdasarkan keadilan harus dilaksanakan oleh setiap aparat penegak hukum, setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan.

Penegakan hukum dalam perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Penegakan hukum dalam perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 pada tahap pertama yaitu pelaporan, terlihat dalam penyelesaian perkara tersebut Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat langsung menindak laporan yang diterima dan dalam melakukan tugasnya yaitu dalam melakukan penyidikan telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan terkumpulnya barang bukti dan 17 orang saksi yang memberikan keterangannya sehingga membuat terang kasus dan akhirnya

BAP perkara tersebut dapat diteruskan ke Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, begitu pula penegakan hukum dalam perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 pada tahap pertama yaitu pelaporan, terlihat dalam penyelesaian perkara tersebut Penyidik Polisi Militer Lanud Adi Sudjpto langsung menindak laporan yang diterima dan dalam melakukan tugasnya yaitu dalam melakukan penyidikan yang telah dilaksanakan dengan cukup baik, terbukti dengan terkumpulnya barang bukti dan 6 orang saksi yang memberikan keterangannya sehingga membuat terang kasus dan akhirnya BAP perkara tersebut dapat diteruskan ke Oditur di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

Penegakan hukum dalam perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 ini juga terlihat dari oditur yang membuat surat dakwaan dengan serinci mungkin dan menggunakan peraturan-peraturan yang ada hingga dapat menjerat Terdakwa hingga Terdakwa dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal serta menjamin terlaksananya putusan pengadilan tersebut.

Pada perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh oditur militer dengan dakwaan kumulatif alternatif Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama“ dan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama“ atau alternatif kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Penipuan yang

dilakukan secara bersama-sama ”, sedangkan pada perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 ayat (2) “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dimana di dalam membuat dakwaan oditur telah ditentukan dengan melihat barang bukti dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan oleh polisi penyidik militer.

Penegakan hukum dalam perkara Nomor 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 oleh hakim Pengadilan Militer juga telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari ketegasan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memeriksa perkara tersebut sehingga terdakwa di putus dengan Pidana pokok Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana tambahan dipecah dari dinas Militer dengan pertimbangan barang bukti, keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa di bawah sumpah dan fakta hukum yang ada, pada perkara Nomor: 09-K / PM II -11 /AU/I/2014 pula terlihat Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memeriksa perkara tersebut dengan cukup baik sehingga terdakwa di putus dengan Pidana pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan pertimbangan barang bukti, keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa di bawah sumpah dan fakta hukum yang ada.

Dalam perkara Nomor: 05-K/PM.II-11/AD/I/2015 Hakim mengadili perkara tersebut juga merumuskan sendiri unsur-unsur tindak pidana, walaupun sudah dirumuskan dalam pembuktian unsur-unsur dalam

tuntutan oditur militer, dengan ini terlihat kecermatan dan kehati-hatian hakim dalam memeriksa perkara agar tidak ada pihak yang dirugikan, perlu diacungi jempol pula kerjasama yang baik dari pihak bank PD BKK Purworejo yang memperlancar jalannya proses persidangan dengan memberikan barang bukti dan keterangan saksi yang dibutuhkan dalam pembuktian persidangan.

Dalam perkara Nomor: 09-K/PMII-11/AU/I/2014 sangat disayangkan kecermatan dalam penegak hukum kurang, hal ini disebabkan mengapa baru diketahuinya adanya tindak pidana pemalsuan surat, padahal Terdakwa sudah pernah diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena tidak mentaati perintah dinas dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena tidak melaksanakan perintah untuk mutasi ke Biak, harusnya aparat penegak hukum tahu bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu berupa KTP dan KK yang mencantumkan pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta dan lebih miris lagi tindak pidana pemalsuan surat ini diketahui saat Terdakwa melaksanakan perintah dinas di Biak bukan dari aparat penegak hukum maupun kesatuan militer Terdakwa dahulu, namun pada akhirnya kasus tindak pidana pemalsuan surat ini dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta seperti yang Penulis jelaskan di atas.

Hemat Penulis setelah memahami pemaparan bagaimana penegakan hukum dalam kedua kasus di atas dan 8 (delapan) kasus yang

terjadi pada kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjalan cukup baik, terbukti dengan semua perkara dapat diselesaikan dengan putusan hukuman pidana serta tidak adanya vonis bebas terhadap pelaku, walaupun adanya kendala seperti adanya saksi yang berhalangan hadir dan ketidakcermatan aparat dalam memeriksa perkara, namun pada akhirnya dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.